



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0025/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, Umur 34 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, Tempat kediaman Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Pebruari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0001/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Raya Sitirejo RT.08 RW. 01 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I dan Pemohon di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 11 tahun 6 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 oarng anak;
 - a. OVILIA DELA PUTRI SETIAWAN, umur 11 Tahun
 - b. CHELYA MAHARANI, umur 4 Tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 112/5/VII/1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 17 Juli 1995, namun dalam akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yakni tertulis nama DWI KARYAWATI seharusnya yang benar adalah DWI KARMAWATI ;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupater Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadill perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama DWI KARYAWATI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/5/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995 sebenarnya adalah DWI KARMAWATI;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat dan salinan sah antara lain ;
- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.1307.17/Pw.01/03/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Nomor: 470/78/708.011/2007 tanggal 17 Januari 2007;;
 - c. Foto Copy STTB atas nama Pemohon II;
 - d. Foto Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;:

Saksi I: SUJADI bin DAIM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama DWI KARMAWATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa pada Kutipan Akta Nikah ada kekeliruan penulisan pada nama Pemohon DWI KARYAWATI, yang seharusnya DWI KARMAWATI;**

Saksi II: NGADIONO bin TARUB, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama DWI KARMAWATI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah ada kekeliruan penulisan pada nama Pemohon DWI KARYAWATI, yang seharusnya DWI KARMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan ,P4. dan keterangan saksi SUJADI bin DAIM, dan NGADIONO bin TARUB, telah ternyata bahwa Pemohon bernama: DWI KARMAWATI, oleh karenanya Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Nomor: 112/5/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995 harus diadakan perubahan yang semula tertulis DWI KARYAWATI menjadi DWI KARMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama DWI KARYAWATI binti SUKARNO yang tercatat dalam Kutipan Akta putusan.mahkamahagung.go.id Nikah yang dibuat KUA Kec.Wagir Nomor: 112/5/VII/1995 tanggal 17 Juli 1995 yang benar adalah DWI KARMAWATI binti SUKARNO;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 Masehi

bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1428 H., oleh kami H. MUNARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

H. MUNARDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
3. LAPP : Rp. 75.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah -----
Rp.191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)